

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena undang-undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak" (Koiruddin, 2016, hal. 3).

Secara konsep dalam Islam bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, para ulama berpendapat bahwa kewajiban orang tua terkhusus seorang ayah memberi nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya" (QS. Al-Baqarah:233).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya ketentuan ayat tersebut merupakan dasar kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak dan istri. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin, 2009).

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka dampak dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Seorang anak tidak mendapatkan haknya yang layak baik nafkah lahir maupun bathin, seperti pakaian, pendidikan dan perhatian. Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal. (Mubarak, 2019). Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 dapat dipahami bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami.

Akan tetapi, dalam satu kasus, terdapat sepasang suami istri yang harus berpisah bukan karena perceraian, melainkan karena sang istri, yang berinisial (V), telah wafat pada tahun 2018. Selama masa pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun (K). Setelah kepergian sang istri, kehidupan sang anak berubah drastis. Saat itu, sang anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya. Namun, tak lama setelah kehilangan istrinya, sang ayah (W) justru memilih pergi ke kampung halamannya, meninggalkan anak semata wayangnya kepada neneknya (B). Pada awal kepergiannya, ia masih berusaha memberikan nafkah, meskipun tidak rutin, karena keterbatasan ekonomi yang dihadapinya. Keadaan semakin sulit ketika sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan istri keduanya. Setelah pernikahan itu, ia tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih belum stabil, tetapi juga karena istri keduanya membatasi bantuan finansial kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Sang istri pengganti beranggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab sendiri dalam rumah tangga yang baru dibangun, sehingga perhatian sang ayah terhadap anaknya semakin

berkurang, bahkan nyaris hilang sepenuhnya. Tanpa dukungan dari ayahnya, sang anak harus bergantung sepenuhnya pada sang nenek. Sang nenek, dengan penuh kasih sayang, mengambil alih tanggung jawab yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia merawat, membesarkan, serta memenuhi segala kebutuhan cucunya, meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan. Dengan usianya yang tak lagi muda, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya, memastikan bahwa cucunya tetap mendapatkan kehidupan yang layak meskipun tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Selama menjalani hidup sendiri sambil merawat cucunya, neneknya hanya bisa mengandalkan uang pensiunan dari almarhum suaminya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, sang nenek tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Dengan penuh kasih sayang dan ketabahan, ia berperan sebagai sosok pengganti kedua orang tua bagi cucunya. Keterbatasan finansial tidak menghalangi neneknya untuk terus berjuang demi masa depan cucunya. Ini menjadi bukti nyata keteguhan hati dan cinta yang tak terbatas dari seorang nenek kepada cucunya. (Wawancara, 10 Juni 2024).

Menurut hasil wawancara peneliti tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pasca wafatnya sang istri, sang ayah yang awalnya masih berusaha memberikan nafkah, akhirnya meninggalkan tanggung jawabnya setelah menikah lagi. Intervensi dari istri pengganti memperburuk keadaan, menyebabkan ayah semakin menjauh dan menghentikan pemberian nafkah. Akibatnya, sang anak harus bergantung sepenuhnya pada neneknya, yang dengan penuh kasih sayang berusaha memenuhi kebutuhan cucunya meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Situasi ini mencerminkan dampak dari pengabaian tanggung jawab orang tua dan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak.

Hal ini juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh

ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. dapat dipahami bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa banyak orang tua keliru dalam memahami tanggung jawab mereka, dengan hanya fokus pada pemenuhan materi tetapi mengabaikan pendidikan agama dan akhlak. Hal ini bisa menyebabkan anak tumbuh dalam kelemahan iman, sikap yang buruk, dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Hal seperti ini dalam kajian fiqh disebut dengan Dayyuts.

Suami yang dayyuts tidak hanya lalai dalam memberikan nafkah fisik, tetapi juga gagal dalam memberikan nafkah spiritual berupa pendidikan agama dan moral kepada anak-anaknya. Akibatnya, anak bisa terjerumus dalam kebiasaan buruk dan menjadi pribadi yang lemah secara mental dan spiritual. Ibnu Qayyim juga mengingatkan bahwa kelalaian ini bukan hanya merugikan anak, tetapi juga akan berdampak pada orang tua itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seorang ayah harus menjalankan tanggung jawabnya secara menyeluruh, tidak hanya mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga memastikan anak-anaknya mendapatkan bimbingan agama, akhlak, dan pendidikan yang baik agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang rusak akibat kelalaian orang tua (Qayyim, 2018, h. 282).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama Perspektif Hukum Keluarga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama Perspektif Hukum Keluarga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Terhadap Intervensi Istri Pengganti Mengenai Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama?
- 1.3.2 Apa Saja Faktor-faktor Yang Memengaruhi Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama?
- 1.3.3 Apakah Terdapat Hubungan Antara Pemberian Suami Terhadap Intervensi Istri Pengganti Dalam Pemberian Hak Nafkah Anak Dengan Konsep Dayyuts Dalam Hukum Keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Keluarga Terhadap Intervensi Istri Pengganti mengenai Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama.
- 1.4.2 Untuk Menjelaskan Apa Saja Faktor-faktor Yang Memengaruhi Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama.
- 1.4.3 Untuk Menjelaskan Apakah Terdapat Hubungan Antara Pemberian Suami Terhadap Intervensi Istri Pengganti Dalam Pemberian Hak Nafkah Anak Dengan Konsep Dayyuts Dalam Hukum Keluarga

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Secara teoritis, merupakan sumbangan pikiran yang berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama Perspektif Hukum Keluarga.
- 1.5.2 Secara praktis, memberikan kontribusi untuk masyarakat umum tentang Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Wafatnya Istri Pertama Perspektif Hukum Keluarga.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Nafkah Dalam Hukum Islam

1.6.1.1 Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata "*Al-Infag*" yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang mengatakan bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".

1.6.1.2 Dasar hukum nafkah.

Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian,

anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Terjemahnya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat kepadanya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu si anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri (Fatih, 2019).

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan" (QS. At-Thalaq: 7).

Dalam Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para suami yang memiliki harta agar menambah mereka

dalam hal nafkah untuk istri mereka dan untuk anak-anak mereka, dan jangan bersikap bakhil. Adapaun yang kondisinya sempit atas rezekinya dan faqir, maka dia menafkahkan atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena Allah tidak membebani seorangpun kecuali atas dasar kemampuan, Allah tidak membebani seorang fakir sebagaimana seorang yang kaya. Ketahuilah bahwa Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan, dan setelah kesempitan kelapangan.

Sedangkan pada pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kemukakan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang medesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat di hindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi di susukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang di kemukakan dalam pasal 104 yaitu:
 - a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya telah wafat maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
 - b. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya. Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak dapat disusukan oleh seorang yang bukan ibunya sendiri. Hal ini relevan dalam ayat 233 surat Al-Baqarah yang menjadi acuan dalam pemeliharaan anak.

1.6.1.3 Dayyuts

Dalam kitab Lisanul Arab, dâyyuts adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak punya kecemburuan pada keluarganya, yang termasuk di dalamnya adalah laki-laki yang menjadi mahromnya dan terdapat hadis yang berkaitan dengan ini: “Diharamkan surga bagi orang-orang yang dayyut, yaitu yang tidak ada kecemburuan pada keluarganya” (Manzhur, h 463).

Adz-Dzahabi berkata, “Seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong, lalu ia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya kepada istrinya itu, atau karena ia masih punya hutang padahal ia orang yang lemah (istrinya yang bekerja misalnya), atau karena maskawinnya yang besar, atau karena ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan jika istrinya itu mengajukan kepada hakim yang akan memutuskan, istrinya lebih berhak mengurus anak-anaknya, sehingga ia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya itu, sungguh tidak ada kebaikan sama sekali padanya, pada orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan (adz-Dzahabi, 2007, h. 225-226).

1.6.2 Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Anak menurut Hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil (Dahlan, 1997). Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan larangan bertindak sendiri, terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- a. Kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, karena segala perkataan dan perbuatannya tidak bisa dijadikan pegangan. Jika anak tersebut membeli atau memberikan sesuatu kepada orang lain, perbuatannya tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, segala berada dibawah tanggung jawab wali anak itu.
- b. Kecil dan sudah *mumayyiz*. Dalam hal ini anak memiliki kemampuan untuk bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya sudah dapat dijadikan pegangan. Apabila ia membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain tindakannya sudah dianggap sah. Anak dapat

dikategorikan *mumayyiz*, biasanya telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut telah mengerti akad transaksi menjual dan membeli, sebaliknya, terkadang anak sudah berusia lebih tujuh tahun akan tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya, maka belum dapat dikategorikan *mumayyiz* (Al-Barry, 1994).

- c. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena undang-undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak" (Koiruddin, 2016).

1.6.2.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Islam.

Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka dari itu antar setiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Mempunyai hubungan hukum yang terlaksanakan pada hak dan kewajiban yang di berikan oleh hukum (Anshari Az, 2006).

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dalam lingkungan keluarga maka orang tua juga mempunyai kewajiban terhadap anak-anak mereka sebagai tanggung jawab yang harus orang tua laksanakan. Dengan demikian maka kewajiban seorang anak akan terlaksana dengan sendirinya. Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama, seiring dan setujuan, dalam membina rumah tangga untuk

mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridho Allah Swt. Di dalamnya selain ada ayah dan ibu, juga anak yang menjadi kewajiban orang tua. Membangun dan membentuk anak yang baik, berkualitas dan dapat diandalkan, tidaklah mudah. Banyak tantangan dan problematika yang harus dilalui oleh orang tua.

Memberikan pengasuhan dan perawatan merupakan kewajiban orang tua dalam keluarga. Itulah sebabnya sesibuk apapun pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi mengasuh dan mendidik anak menjadi lebih baik. Menurut Profesor DR. Wahbah Zuhaili bahwa *Hadhanah* membimbing dan merawat anak-anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dari hal-hal yang dapat menyakiti mereka karena mereka belum *tamyiz* seperti anak-anak dan orang gila.

Ulama fiqh sepakat menurut Iwan Januar dalam buku *Hadhanah* menyatakan hukum dari pengasuhan, yaitu memberikan pendidikan terhadap anak adalah wajib. Karena jika orang tua melalaikan kewajiban ini, pasti akan berdampak buruk bagi anak, apalagi jika anak tersebut belum *mumayyiz*. Oleh karena itu, sebagai orang tua, mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Ayah berkewajiban untuk memberikan kehidupan kepada anak dan istri.

Diantara kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban memberikan Nasab

Secara etimologi Nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkainan kedua orang tuanya.

b. Kewajiban mengasuh

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus minuman, makanan, pakaian dan kebersihan si anak pada priode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa). Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.

1.6.3 Konsep Istri Pengganti Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan, menenangkan jiwa, dan memenuhi kebutuhan hidup. Ketika seorang pria kehilangan istrinya karena wafat, ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Bahkan, dalam beberapa keadaan, menikah kembali bisa menjadi anjuran jika membawa manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya.

Istri pengganti dalam hukum Islam adalah seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang telah kehilangan istri pertamanya, baik karena wafat maupun perceraian. Jika pria tersebut sudah memiliki anak dari istri pertama, maka istri pengganti juga berperan sebagai ibu tiri bagi anak-anak dari suaminya.

Islam membolehkan seorang pria menikah lagi setelah istrinya meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menikah lagi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Dalam praktiknya, pernikahan ini memiliki aspek hukum, hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya, As-Suyuthi dalam al-Dur al-Mantsur, Abu Hayyan Muhammad al-Andalusi dalam al-Bahr al-Muhith fi Tafsir, Al-Qurtuby, At-Thabari dan ulama lainnya, sepakat bahwa bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab dengan menikah itu lebih menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina.

1.6.3.1 Kedudukan Istri Pengganti Dalam Keluarga

Seorang istri pengganti memiliki hak dan kedudukan yang sah sebagai istri, tetapi ia tidak dapat menggantikan beberapa posisi istri pertama dalam beberapa aspek tertentu:

- a. Sebagai istri sah, ia berhak mendapatkan nafkah, perlakuan adil, dan hak-hak dalam rumah tangga.
- b. Sebagai ibu tiri, ia tidak menggantikan ibu kandung anak-anak dari suaminya, tetapi dianjurkan untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang.
- c. Dalam hal waris, ia memiliki hak waris dari suaminya jika suaminya meninggal, akan tetapi ia tidak berhak atas harta peninggalan istri pertama

1.6.3.2 Hak Dan Kewajiban Istri Pengganti Terhadap Anak Tiri

Jika suami memiliki anak dari istri pertama, maka istri pengganti memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Status sebagai ibu tiri

- a. Tidak otomatis menjadi mahram bagi anak tirinya, terutama jika anak tirinya laki-laki sudah baligh. Jika ada hubungan penyusuan ketika anak masih bayi, barulah ia menjadi mahram.
- b. Dianjurkan untuk memperlakukan anak tiri dengan baik.

- c. Tidak memiliki kewajiban nafkah kepada anak tiri, karena tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayah kandungnya.

2. Hak waris dan perwalian anak tiri

Anak-anak dari istri pertama tetap menjadi ahli waris sah dari ayahnya dan tidak memiliki hubungan waris dengan ibu tiri kecuali melalui wasiat yang sah, dan jika suami meninggal, hak asuh anak-anak akan kembali kepada keluarga ayah atau ibu kandungnya sesuai dengan hukum Islam.

3. Etika dan anjuran dalam Islam

Islam menekankan bahwa pernikahan dengan istri pengganti sebaiknya dilakukan dengan niat baik dan pertimbangan yang matang, terutama jika ada anak-anak dari istri pertama. Berikut beberapa hal yang dianjurkan dalam Islam yaitu:

- a. Memilih istri pengganti yang memiliki akhlak baik dan bijaksana, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis.
- b. Tidak mengabaikan perasaan anak-anak dari istri pertama, agar tidak terjadi konflik dalam keluarga.
- c. Memastikan bahwa pernikahan ini bukan sekedar mencari pengganti istri pertama, tetapi untuk membangun rumah tangga yang sehat dan Islami.

1.7 Studi Literatur

Penelitian untuk objek yang dibahas dalam tulisan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti manapun. Namun beberapa penelitian terkait pernah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, seperti:

- 1.7.1 Jurnal, Afrinal dan Aldy Darmawan Dosen Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Dengan judul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), Rumusan masalah Penelitiannya adalah Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan

Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian dalam Jurnal ini adalah seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya.

- 1.7.2 Skripsi, Ramiyani Lubis Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga tahun 2021. Dengan judul Mengalihkan Tanggung Jawab Menafkahi Anak Kepada Nenek Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Harang Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas). Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), Rumusan masalah Penelitiannya adalah mengapa kedua orang tua mengalihkan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya di Desa Harang Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah. *Pertama*, pemberian nafkah anak setelah putusnya perceraian di Desa Harang Julu belum sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, faktor utama ayah tidak memberikan nafkah anaknya disebabkan karena tempat tinggal ayah bersama anak berjauhan begitu juga dengan ibu yang pergi merantau sehingga mengakibatkan ibu dan ayah jarang memberikan nafkah anaknya, dan perekonomian ayahnya juga tidak bisa menafkahi dua keluarga sekaligus, dan lebih mementingkan keluarga barunya. *Ketiga*, upaya yang dilakukan nenek dalam menanggulangi nafkah cucunya yaitu nenek harus bekerja keras, sedangkan ayah dan ibunya hanya membantu biaya insidentilnya saja. Namun kebutuhan sehari-harinya tetap diusahakan neneknya sendiri.

- 1.7.3 Skripsi, Riri Susanti Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga tahun 2019. Dengan judul Nafkah Anak Yang Diabaikan (Studi Kasus di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam). Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), Rumusan masalah Penelitiannya adalah mengapa bisa terjadi nafkah

nafkah anak yang terabaikan pada paraktik Nagari Salareh Aia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama* kurangnya ilmu pengetahuan tentang wajibnya memberi nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan akibat nafkah yang terabaikan yaitu: anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, anak harus bekerja di usia sekolah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, serta anak melakukan tindakan kriminal, kemudian anak sangat bergantung kepada ibu terhadap nafkah yang tidak dipenuhi oleh ayah sehingga ibu juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. *Ketiga*, pandangan ayah terhadap nafkah anak adalah dengan hanya bekerja di ladang milik istri ayah sudah merasa melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada istri maupun anak, walaupun penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

- 1.7.4 Skripsi, M. Aguswal Fajri Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga tahun 2018. Dengan judul Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), Rumusan masalah Penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, alasan ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah karena ada beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi, faktor istri baru, faktor kasih sayang, ketidakpahaman ayah tentang kewajiban nafkah anak menurut undang-undang, ketidakpahaman ayah tentang nafkah anak menurut hukum Islam dan ketidakpahaman ayah tentang nafkah anak menurut putusan pengadilan. Diantara faktor diatas faktor ekonomi lah yang mendasari ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya. *Kedua*, dampak hukum bagi ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif,

jika ayah sanggup tapi tidak memberikan nafkah, maka menjadi hak istri untuk mengajukan perkara baru ke pengadilan, menurut hukum Islam jika ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT kelak sebagaimana hadits mengatakan: setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. dan dampak sosial jika ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian, maka akan di kucilkan di tengah-tengah masyarakat.

1.7.5 Skripsi, Hidayatul Tri Agustin Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir 2020. Dengan judul *DIYÂTSAH MENURUT TAFSIR FIQIH (Kajian Tematik)*. Skripsi ini mengkaji tentang diyatsah menurut tafsir fiqh. Sebagian suami tidak melakukan kewajibannya berupa cemburu terhadap keluarganya, apabila melakukan dosa. Ini dinamakan *dâyyuts*. *Dayyuts* ialah suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya yang berbuat dosa. Pelakunya disebut *dâyyuts* sedangkan perbuatannya disebut dengan *diyatsah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian tematik. Penelitian ini disajikan dengan tehnik analisis yakni dengan menjelaskan ayat yang berkaitan dengan *diyâtsah* dengan merujuk pada al-Qur'an dan kitab tafsir sebagai sumber primer, serta data-data lainnya yang berkaitan, sebagai sumber sekunder. Implementasi corak tafsir hukum mengenai *diyatsah* ialah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang keras perbuatan *diyâtsah* karena ini termasuk dosa besar dan perbuatan yang terancam.

Mengacu kepada karya ilmiah yang dijadikan sumber kajian kepustakaan di atas, dapat dinyatakan disini bahwa penelitian-penelitian dimaksud tidak sama persis dengan penelitian yang akan peneliti kaji, disebabkan pembahasannya mengenai nafkah anak yang diabaikan dan mengalihkan tanggung jawab menafkahi anak kepada nenek. Sedangkan

penelitian yang peneliti lakukan khusus berbicara tentang Intervensi Istri Pengganti Terhadap Hak Nafkah Setelah Wafatnya Istri Pertama Perspektif Hukum Keluarga.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini maka digunakanlah jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, pamflet, majalah serta artikel-artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Library Research menggambarkan fenomena secara apa adanya dengan maksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin 2020, 48).

1.8.3 Sumber Data

Adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data ini ada tiga bentuk, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak yang menjadi sumber rujukan utama dalam penulisan skripsi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya.

Sebagai pendukung dari Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawin, maka sumber data diambil dari buku-buku, kitab-kitab, buku perkawinan Islam, jurnal, artikel, dokumen negara dan majalah yang berhubungan dengan kajian yang diteliti.

3) Sumber Data Tersier

Adalah sumber data pelengkap dari data primer dan data sekunder. Data tersier dari penelitian ini berupa kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini, maka data dikumpulkan berdasarkan data literatur, yaitu mengumpulkan, menyelidiki, membaca buku-buku dan artikel-artikel serta mengklarifikasi referensi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian data yang sudah dikumpulkan lalu menganalisisnya.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik dari buku, kitab, artikel, maupun jurnal sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau teknik analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur

(Muhaimin 2020, 68). Selanjutnya menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode berpikir sebagai berikut: (Sari 2016, 88)

- a. Metode induktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif yaitu pembahasan dimulai dari uraian, keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian diambil 17 kesimpulan secara khusus sehingga membawa pengertian yang jelas.
- c. Metode komparatif yaitu untuk mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena-fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan yang lainnya.

